

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hubungan Hukum Antara Pewaris, Ahli Waris, dan Negara.

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*).

- a. Ciri – ciri dari adanya suatu hubungan hukum, yaitu: (Soeroso. 2011: 271)
 - 1) Hak dan kewajiban muncul disebabkan adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti tertulis dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan, yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*) dan undang – undang.
 - 2) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.
 - 3) Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- b. Syarat Hubungan Hukum (Soeroso. 2011 : 271)
 - 1) Terdapat dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dan
 - 2) Harus menimbulkan peristiwa hukum.

Sebagai contoh dari adanya peristiwa hukum tersebut yaitu misalkan X menjual satu unit mobil kepada Y. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hubungan antara X dan Y dan hubungan itu diatur oleh hukum (Pasal 1457 KUH Perdata).

commit to user

- c. Jenis-Jenis Hubungan Hukum

1) Hubungan yang sederajat (*nebeneinander*)

Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja (misalnya jual beli), tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan internasional (negara dengan negara).

2) Hubungan Berbeda derajat (*nacheinander*)

Hubungan hukum yang berbeda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum negara (penguasaan dengan warga), tetapi juga dalam hukum keluarga (orang tua dengan anak).

3) Hubungan Timbal balik, yaitu dalam hubungan hukum orang (subjek hukum) memiliki hak/kewajiban yang sama.

4) Timpang pihak, yaitu dalam hubungan hukum pihak yang satu memiliki hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban. (Soleman B, 1987: 72)

1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK

Kasus yang penulis teliti adalah Perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, dalam kasus tersebut Yusuf Setiawan (Terdakwa) adalah seorang Direktur PT. Setiajaya Mobilindo bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada Danny Setiawan selaku Sekda Propinsi Jawa Barat di rumah dinas di Jln. Aria Jipang No.02 Kota Bandung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan kendaraan bermotor di Pemda Propinsi Jawa Barat, setelah pertemuan Danny Setiawan (Sekda Propinsi Jawa Barat) memberikan saran kepada Terdakwa untuk bertemu dengan Wahyu Kurnia selaku Kepala Biro Perlengkapan dan Ijuddin Budhyana selaku Kepala Biro Pengendali Program Pemda Jawa Barat. Seiring perkembangan maka kemudian Terdakwa memberikan data harga lebih tinggi (Mark Up) untuk dijadikan harga pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2004, sehingga memperoleh keuntungan yang besar dan dibagikan kepada para Pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat. Kasus tersebut telah di sidangkan dan diperiksa pokok perkaranya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-06/24/II/2009 tanggal 29 Februari 2009 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Tipikor dengan register perkara Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN. JKT.PST. ~~berdasarkan~~ dalam Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2009, Terdakwa Didakwa melanggar

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dengan memberikan sejumlah uang kepada Para Pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Barat, untuk mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat dalam proses pengadaan barang di Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2003-2004. Dalam tahap persidangan sebelum mendapatkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde), Yusuf Setiawan Meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 sebagai Terdakwa, Atas meninggalnya Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2009 dalam Perkara Nomor: 06/PID.B/TPK/2009/PN. JKT.PST. mengeluarkan Penetapan bahwa kasus tersebut Batal Demi Hukum karena Terdakwa Meninggal Dunia dalam tahap persidangan, sesuai dengan Pasal 77 KUHP. Berdasarkan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Terdakwa yang telah meninggal dunia kepada Ahli Warisnya, maka pada Tanggal 07 Januari 2010 Jaksa Pengacara Negara selaku Penggugat mendaftarkan Gugatannya 64 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK. Dalam gugatan Jaksa Pengacara Negara memasukkan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dikarenakan adanya indikasi kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa sebelumnya, sebab itu maka ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan perhitungan yang tertuang dalam rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Truck Sampah, Stoom Walls, Ambulance untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 tanggal 17 Juni 2009, Menyatakan telah terjadi kerugian Negara secara nyata sebesar Rp.44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Dari total kerugian tersebut telah dirampas sejumlah uang sebesar Rp.16. 187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berasal dari pengembalian terdakwa Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi saksi yang pernah menerima uang dari Yusuf Setiawan, Sehingga yang menjadi beban

tanggung-jawab pengembalian kerugian keuangan Negara dari Ahli Warisnya sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Adapun amar putusan dari kasus ini yaitu:

Pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2010 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK. yang berbunyi:

Dalam Provisi

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;

b. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010;

d. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.421.000,- (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

2. Konstruksi Hubungan Hukum Pewaris dengan Negara

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam terjadinya pengembalian kerugian keuangan negara yaitu Pewaris, Ahli Waris, dan Negara. Dalam melakukan perannya masing – masing, semua pihak mempunyai hubungan yang akan dijabarkan lebih lanjut dibawah ini.

Hubungan hukum Pewaris dengan negara timbul akibat dari adanya perikatan yang berasal dari perjanjian yang diadakan oleh Pewaris dalam hal ini Perjanjian Pengadaan Barang yaitu pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Hubungan hukum antara Pewaris dengan negara sendiri berjenis hubungan

hukum timbal balik. Yang dimana Pewaris melakukan perjanjian pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan pihak swasta dengan menggunakan anggaran Pemerintah Kota Depok. Begitu pula dengan hubungan hukum dari ahli waris terhadap negara. Dimana menurut Pasal 1100 KUHPdata yang berbunyi: “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Dengan itu, apabila harta warisan telah secara nyata terdapat kerugian keuangan Negara di dalamnya maka ahli waris dibebankan untuk membayar seluruh kewajiban kerugian keuangan Negara yang besarnya sejumlah hak bagiannya, kecuali harta pribadi para ahli waris terbukti bercampur dengan hasil korupsi maka terhadap harta pribadi ahli waris juga dikurangi untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Selama sudah ada penghitungan mengenai kerugian secara nyata yang dilakukan oleh instansi terkait maka sudah bisa dilakukan gugatan perdata. Pada kasus ini jaksa menggugat perdata ahli waris Terdakwa setelah adanya penghitungan dari BPKP terkait adanya kerugian secara nyata. Walaupun memang kasusnya belum selesai disidangkan dan tersangka belum terbukti melakukan tindak pidana, tetapi apabila melihat Pasal 34 UU Tipikor melihat dari pertimbangan hakim diputusan yang berbunyi “menilik akan bunyi Pasal tersebut Majelis berpendapat pernyataan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap keuangan Negara dan oleh karenanya tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris Terdakwa dapat dikabulkan”.

3. Konstruksi Hubungan Hukum Pewaris dengan Ahli Waris

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda. (Asni Zubair, 2014: 39.) Dengan demikian maka hubungan hukum antara Pewaris dengan Ahli Waris tercipta sudah sejak lahirnya Ahli Waris. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 BW, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan terbuka. Pada Pasal 2 BW menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak

menghendakinya, namun apabila meninggal pada saat dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tak pernah telah ada. Oleh sebab itu, dikarenakan timbulnya suatu hubungan maka lahirlah suatu hak dan kewajiban ahli waris Terdakwa salah satunya yaitu menanggung semua beralihnya aktiva maupun pasiva yang dimiliki oleh si Pewaris tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPdata yang berbunyi:“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

a. Hubungan kerugian dengan perbuatan melawan hukum (PMH)

Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materil, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri.

1) Teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*).

2) Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries

“Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum”.

Menurut Vollmar, terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam sengketa tanah, dalam hal ini jika ada pihak yang melanggar

hak orang lain misalnya saja menempati tanah tanpa ijin pemiliknya apalagi sampai membangun rumah dan menyewakan rumah tersebut pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk objek sengketa tersebut. (Rachmat Setiawan. 1999)

3) Teori *Toerekening Naar Redelijkheid*

Pada tahun 1960-an timbul kekurangan terhadap kriteria teori adekuat yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhanannya. Ia menyarankan untuk menghapus teori *adequate* dan memasukkan sistem *Toerekening naar redelijkheid*/ TNR “dapat dipertanggungjawabkan secara layak”. Untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori dari *condition sine qua non*, kemudian teori *adequate* dan yang terakhir ajaran TNR.

4) Teori Individualisasi/Pengujian *Causa Proxima*

Dalam ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Teori ini adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan mengenai perbuatan melawan hukum ini. Kadang-kadang teori ini disebut juga teori *legal cause*, semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan Semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum, jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum.

Teori yang dikeluarkan oleh Koster sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan untuk menganalisa kasus yang ada didalam penelitian kali ini. Dalam teori TNR, mengharuskan untuk merujuk kepada faktor-faktor yang penting dalam hubungan kausalitas yaitu meliputi Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga, Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab, Sifat kerugian yang ditimbulkan, dan Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga bisa dilihat dari perbuatan Pewaris yang melakukan pemberian data yang lebih besar (*mark up*) dan memberikan sejumlah uang kepada pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meloloskan perusahaannya didalam pengadaan barang dan jasa di Pemprov Jawa Barat tahun 2003 dan 2004 sehingga memperoleh keuntungan yang besar dan

dibagikan kepada para Pejabat yang terlibat pada pengadaan barang di Pemprov Jawa Barat. Sifat kerugian yang terjadi juga merupakan kerugian materiil dimana kerugian materiil merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang . Kerugian ini dapat berupa kerusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan . Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan. Dimana kerugian tersebut secara nyata atas “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan Terdakwa atas perhitungan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 17 Juni 2009 menyatakan telah terjadi kerugian Negara secara nyata sebesar Rp.44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). tertuang dalam rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Ambulance, Stoom Walls, Truck Sampah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4. Konstruksi Hubungan Hukum Ahli Waris dengan Negara

Ahli waris berperan dalam pengembalian aset yang berkaitan dengan kerugian negara dalam hubungannya dengan pewaris sebagai penerima harta waris (1100 KUHPer). Dikarenakan hal tersebut, harta yang telah diterima oleh ahli waris wajib dikembalikan kepada negara apabila terdapat indikasi kerugian keuangan negara.

Peristiwa hukum yang terjadi diantaranya yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian Perjanjian Pengadaan Barang yaitu korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Dimana, hal itu menimbulkan kewajiban berupa pemenuhan prestasi untuk membayar dan melunasi auang yang telah diambil sebagai utang dari pelaku korupsi tersebut.


Hak mewaris meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada pewaris. Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUHPerdato menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Kedudukan ahli waris

dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi terdapat beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif hukum perdata tentang system kewarisan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK berdasarkan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan kepada ahli warisnya.

Hal ini sudah tepat mengingat hal ini sejalan dengan undang undang hukum positif Indonesia. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kedudukan ahli waris dalam gugatan ini adalah sah sebagai tergugat. Mengingat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada putusan sebelumnya ia telah melanggar Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta bertentangan dengan undang undang perseroan. Maka dari itu Pewaris bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi disini menurut hakim adalah pertanggungjawaban meliputi harta pribadinya. Harta pribadi pewaris disini disita dikarenakan pertanggungjawaban yang diputuskan merupakan pertanggungjawaban pribadi. Karena hakim memutuskan Terdakwa bertindak secara bersama sama dan bekerja tidak sesuai dengan tujuan perseroan. Adanya penyitaan harta pribadi Pewaris merupakan bentuk itikad baik sebagai direksi perusahaan sebagai jaminan apabila ada kerugian negara pada persidangan sebelumnya. Berhubungan dengan itu, Terdakwa meninggal dunia pada tahap peradilan, maka ahli warislah yang harus bertanggungjawab. Menurut perspektif hukum perseroan, Perbuatan melawan hukum diatur dalam pada Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam undang undang tersebut mengatur bahwa segal tindakan yang di ambil oleh direktur, selama perbuatan tersebut mengatasnamakan perseroan dan bertujuan untuk perseroan, maka perseroan tersebut yang dapat di gugat secara perdata.

Seorang direksi dapat digugat secara perdata, jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan melanggar ketentuan perarturan pada perseroan. Namun jika seorang direksi melakukan perbuatan melawan hukum mengatasnamakan perseroan tersebut dapat di gugat secara perdata jika perseroan

tersebut belum berbadan hukum. Didalam kasus ini perusahaan tersebut telah berbadan hukum. Berdasarkan perspektif hukum perdata tentang sistem hukum kewarisan, bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum adalah salah satunya penggantian kerugian pihak yang dirugikan. Konsep kerugian tersebut mempunyai persamaan dengan hutang dalam hukum perdata, dimana menjadi tanggung jawab, atau kewajiban bagi si berhutang untuk membayarnya, ketika seseorang yang berhutang tersebut meninggal dunia, sebelum melunasi kewajibannya, maka ahli warislah yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Perlunya melihat dari beberapa aspek hukum dalam memutus suatu perkara dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris terhadap gugatan penggantian kerugian negara pada kasus ini, yaitu pada aspek hukum perseroan terbatas, hukum perdata mengenai sistem hukum kewarisan, hukum pidana, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara pandangan hukum yang luas.



Gambar 1. Bagan Hubungan Hukum

B. Bentuk Pertanggungjawaban Ahli Waris dalam Pengembalian Aset Kerugian Negara

Proses terbukanya pewarisan terjadi karena adanya kematian yang diatur di dalam Pasal 830 KUHPperdata. Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa aktiva yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepda pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dsbnya. Selanjutnya yaitu Pasiva, yang merupakan sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga,

maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain). Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya. (Pasal 1100 KUHP)

Dalam proses pewarisan, Ahli Waris mempunyai hak – hak yang harus diperhatikan dalam berjalannya pewarisan. Hak – hak tersebut yaitu:

a. Hak untuk menuntut pembagian warisan

Pengaturan mengenai hak ini tertulis di dalam Pasal 1066 BW yang berbunyi “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”. Hak ini adalah hak yang paling esensial dalam hukum waris. Pemisahan dapat dilakukan setiap waktu dan dapat dituntut kapan saja, meskipun ada penolakan untuk menjalankannya. Tetap saja dapat diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Maka dari itu, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian atau pemisahan warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.

b. Hak menuntut pemisahan harta warisan (*Boedelafscheiding*)

Undang-undang tidak memperbolehkan seseorang di dalam hidupnya untuk mewasiatkan atau menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu atau dalam kata lain ini merupakan penjelasan dari *Legitieme portie*. *Legitieme portie* ini muncul karena adanya kaitan antara hak waris yang diterima oleh ahli waris *ab intestato* dengan ahli waris testamenter. Jadi harta peninggalan itu terbagi menjadi dua, yaitu “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia) dan “*legitieme portie*” (bagian mutlak). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. *Legitieme portie* (Hak Mutlak) yang dimiliki oleh ahli waris *ab intestato* menjadi hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris BW yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.

c. Hak untuk menolak warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. 1051 BW. Seorang ahli waris, menurut tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan

apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan.

d. Hak *Saisine*

Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis: “le mort saisit le vif”, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. (Prawirohamidjojo, 2000: 6) Menurut Pasal 833 ayat 1 BW, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai “*saisine*”.

e. Hak *Hereditatis Petitio*

Hereditatis Petitio ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak, membezit seluruh atau sebagian dari harta warisan itu, termasuk mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu. Hal ini diatur di dalam Pasal 834-835 BW dimana tertulis setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. Hak ini dapat dikatakan sebagai pelengkap dari hak *saisine*, dengan adanya *saisine* maka hak - hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Hak *hereditatis petitio* ini mempunyai daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak warisan itu terbuka sesuai yang diatur di dalam Pasal 835 BW. Jika telah melewati masa daluwarsa tersebut, maka tuntutan tersebut bukan menggunakan *hereditatis petitio* melainkan menggunakan *eigendomsactie*. Artinya pihak tersebut dianggap melepaskan haknya.

Ketentuan Pasal 584 BW menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan cara:

- a. Pemilikan atau pendakuan (*toeeigening*);
- b. Perlekatan atau ikatan (*natrekking*);
- c. Daluwarsa atau lampaunya waktu (*verjaring*);
- d. Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun suatu wasiat (*erfopvolging*);
- e. penunjukkan atau penyerahan (*levering*).

Selain apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 584 BW, cara perolehan hak milik juga diatur diluar Pasal 584 BW, yaitu antara lain: (a) persatuan benda (*vereniging*); (b) penarikan buahnya (*vruchttrekking*); (c) penjadian benda (*zaakwirming*); (d) pencabutan hak (*onteigening*); (e) pembubaran dari sebuah badan hukum; (f) pencampuran harta

(*boedelmenging*); (g) perampasan (*verbeurdverklaring*); dan (h) abandonnement. (Sofwan, 2000: 62)

Negara dalam memperoleh hak milik atas warisan pewaris tersebut bukan diperoleh karena proses pewarisan karena negara dalam hal ini tidak memiliki hak *saisine* yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 BW, melainkan negara memperoleh hak dikarenakan daluwarsa (*verjaring*) dan pencabutan hak (*onteigening*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 BW.

Tabel 1. Perbandingan antara waris *testamentair*, waris *ab intestato*, dan Negara sebagai ahli waris.

Waris <i>testamentair</i>	Waris <i>ab intestato</i>	Negara
Hak-Hak yang dimiliki antara lain : (a) Hak Saisine; (b) Hak Hereditatis Petitio; (c) Hak untuk menuntut pembagian warisan; (d) Hak menolak warisan; (e) Hak menuntut pemisahan warisan.	Hak-Hak yang dimiliki antara lain : (a) Hak Saisine; (b) Hak Hereditatis Petitio; (c) Hak untuk menuntut pembagian warisan; (d) Hak menolak warisan; (e) Hak menuntut pemisahan warisan.	Hak milik muncul apabila seluruh hutang-hutang dari pewaris telah dibayar lunas sesuai jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, itupun apabila masih ada sisa pelunasan hutang.
Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris, maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta warisan tidak mencukupi untuk itu.	Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris, maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta warisan tidak mencukupi untuk itu (Pasal 1100 BW).	Kewajiban yang timbul, akan dibayar sebatas sejumlah berapa harta warisan itu adanya, apabila kewajiban lebih besar dibandingkan warisan yang ditinggalkan, maka Negara tidak wajib untuk melunasi sisanya.

Seketika setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu.	Seketika setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu.	Hak dan kewajiban muncul setelah jangka waktu tunggu selama 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya pewaris dan tidak ada pihak ketiga yang menggugat harta peninggalan tak terurus tersebut (Pasal 1129 BW).
Perolehan hak waris dengan surat wasiat atau testamen yang pernah dibuat oleh pewaris semasa hidupnya (Pasal 955 BW)	Perolehan hak waris secara otomatis atau diperoleh demi hukum (Pasal 833 ayat (1) BW)	Perolehan hak karena memperoleh putusan dari Hakim Pengadilan Negeri, karena pada saat warisan terbuka, ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan (Pasal 833 ayat (3) BW)

Daluwarsa (*verjaring*) dan pencabutan hak (*onteiening*) dalam hal ini timbul, disebabkan pewaris disini dengan tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, disebabkan tidak adanya pihak yang mengelola harta benda tersebut. Pasal 833 ayat 1 BW berlaku bagi ahli waris dari Terdakwa itu sendiri, dimana Pasal ini berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Maka memberikan arti yaitu ahli waris Terdakwa berkewajiban untuk mengganti kerugian keuangan Negara sesuai yang ditetapkan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Bdg yang menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/ PN.DPK, sebesar Rp.28. 407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Meninggalnya terdakwa pada saat kasasi tidak otomatis menjadikan putusan pengadilan negeri-nya menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, akibat hukumnya adalah penuntutan hukum menjadi gugur. Maka hanya sanksi penjara bagi Terdakwa yang

menjadi gugur. Kerugian keuangan Negara yang harus diganti para ahli waris Terdakwa tersebut dalam hukum waris berdasarkan sistem hukum perdata dianggap sebagai hutang atau *passiva* dari harta kekayaan yang ditinggalkan.

Hukum waris di dalam KUHPerdota menganut 3 (tiga) asas yang dikenal, yaitu pertama, asas perderajatan, yaitu penggolongan ahli waris berdasarkan derajat – derajatnya. Ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, sebab dari itu penggolongan diperlukan untuk mempermudah perhitungan. Kedua, asas bilateral, yaitu bahwa seseorang tidak hanya memperoleh waris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Asas bilateral ini tercantum dalam Pasal 856, 853 dan 850 BW yang mengatur bila anak - anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ketiga, asas individual (asas pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 832 jo. 852 BW yang menuliskan bahwa yang dapat menerima warisan yaitu isteri atau suami yang hidup terlama, anak beserta keturunannya (Aisah, 2014: 7.) Maka dari hal itu sesuai dari putusan yang terdapat di penelitian ini, pihak – pihak yang digugat yaitu

- a. Ny. Juli Tukiman, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT.003/ RW.010, Desa atau Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Istri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- b. Abed Nego, beralamat di Taman Siliwangi Blok D/12, RT.005/ RW.007, Desa atau Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan dengan Tergugat sebagai Putra Pertama, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- c. Jacob Setiawan, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT.003 /RW.010, Desa atau Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Putra Kedua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- d. Lidia Margareta, beralamat di Jl. Siliwangi Nomor 07, RT. 003 /RW.010, Desa atau Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dalam hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai Putri Ketiga disebut sebagai Tergugat IV.

Mereka semua dapat dituntut dengan dasar Pasal 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa “dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkansalinan berkas acara sidang tersebut tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Perihal kemampuan sejauh mana ahli waris bisa diminta pertanggungjawaban untuk membayar kerugian keuangan Negara, tidak bisa dilepaskan dari sikap ahli waris terhadap harta warisan tersebut, karena dalam hukum waris perdata ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, yang dimana menurut Pitlo ada tiga sikap yaitu: Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh/murni warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan Ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat). Jika ahli waris menerima secara penuh/ murni tidak dapat lagi menerima secara *beneficiar* ataupun melakukan penolakan maka seluruh aktiva (kekayaan) dan pasiva (hutang) warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan beralih kepada ahli waris yang bersangkutan, penerimaan tersebut sejalan dengan hak *saisine*. Dalam hal menolak warisan tertulis dalam Pasal 1058 KUHPdata yang berbunyi “Si waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi waris”. Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal, ahli waris yang menolak warisan maka ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dan tidak berkewajiban menjalankan kewajiban pewaris maka warisan tersebut menjadi milik Negara. Berdasarkan Pasal 1062 KUHPdata menyebutkan bahwa: “Hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa”. Penolakan harta waris harus dilakukan secara sukarela dan berdasar dari keinginan diri sendiri, bilamana penolakan itu timbul karena adanya penipuan atau paksaan, maka menurut Pasal 1065 KUHPdata menyebutkan bahwa: “Tiada seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan”. Penolakan itu bisa ditiadakan (dibatalkan), tetapi dasar kesukarelaan dari penolakan itu tidak dapat dilakukan dengan alasan tidak ingin membayar hutang. Apabila terjadi demikian, menurut Pasal 1061 KUHPdata hakim bisa memberi kuasa kepada pemegang piutang dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya sebagai pengganti dari penerima warisan.

Hak untuk menolak warisan memang dipunyai oleh ahli waris, tetapi juga tidak mudah dalam menolak warisan tersebut dan jika ahli waris mendapatkan akta penolakan dari Putusan Hakim Pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, maka secara otomatis Negara mempunyai kewenangan untuk langsung menyita harta warisan sebagai

pelaksanaan Putusan Hakim, beda halnya ketika permohonan penolakan harta warisan ditolak pengadilan maka ahli waris berkewajiban melunasi ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh Negara sebagai akibat dari adanya hutang dari pewarisan. Tentunya dalam mengganti para ahli waris sebesar hak bagiannya masing-masing, kecuali harta pribadi ahli waris bercampur dengan hasil korupsi sehingga perlu harta pribadinya dikurangi untuk membayar hutang-hutang si pewaris atau kerugian keuangan Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya dalam sistem hukum waris perdata yang berpindah kepada ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja melainkan juga tanggung jawab terhadap hak-hak untuk membayar atau melunasi hutang hutang mereka. Sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan baik berupa aktiva maupun passiva yang berupa harta benda dan hutang-hutang. Sistem hukum waris perdata memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala hutang yang dimilikinya. Apabila pihak ahli waris dalam hal ini menerima secara penuh, maka hutang – hutang yang terdapat di dalam harta si pewaris haruslah diganti dan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Terkait besarnya pengembalian yang harus diganti dari masing – masing ahli waris yaitu sesuai dengan jumlah pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalkan A, B, dan C memperoleh 25%, 35%, dan 40% dari harta warisan, maka A, B, dan C harus mengembalikan hutang pewaris dengan perbandingan 25%, 35%, dan 40%.

Untuk itu ada yang dinamakan “hak berpikir” hal ini terjadi karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah utang pewaris melebihi aktiva pewaris. Oleh karena itu ada yang dinamakan “hak berpikir” yang diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya

warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.”

Ada yang dinamakan menerima dengan hak istimewa (ahli waris *beneficiair*), maka ia hanya harus menanggung utang pewaris, sebanyak besaran *aktiva* yang diterimanya. Ahli waris *beneficiair* adalah debitur untuk seluruh utang-utang warisan, hanya saja tanggung jawabnya terbatas hanya sampai sebesar aktiva harta warisan saja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka (ahli waris *beneficiair*) adalah debitur warisan, tetapi tidak untuk seluruh utang-utang warisan.

Mengenai akibat hak istimewa ini, terdapat dalam Pasal 1032 KUHPerdara yaitu:

1. Bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. Bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

Menurut Soebekti “mewaris secara benifisier merupakan satu cara untuk menghindari resiko memikul utang-utang yang melebihi warisan yang diterima oleh pewaris.” (Soebekti, 1982: 23) Jadi yang dimaksud dengan menerima warisan secara benifisier merupakan kewajiban ahli waris yang terbatas hanya sejumlah harta warisan yang diterima dan bilamana ternyata setelah dilakukan perhitungan, utang lebih besar dari harta warisan yang diperolehnya.

Adapun atas hal tersebut ahli waris yang memilih sikap menerima dengan syarat (*beneficiary aanvarding*) tersebut dibebani kewajiban diantaranya: (Subekti. 1980: 104)

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*).
- d. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang hipotek.

- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi. Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara *beneficiair* ini, adalah sangat sederhana dan kurang jelas.

Apabila setelah dilakukan perhitungan antara hutang dan harta warisan dan hasilnya surplus dan jika ahli waris dalam hal ini anak dan istri si pewaris menerima secara *beneficiair*, maka negara dapat langsung mengambil alih harta si pewaris untuk dijadikan pengganti dari hutang yang ada di dalam harta warisan tersebut dan ahli waris dapat mengambil sisanya sebagai bagian dari mereka. Hal ini akan berbeda apabila harta ahli waris terbukti menyatu dan tercampur dengan hutang yang dalam konteks ini yaitu hasil korupsi sebabnya harta pribadi ahli waris diambil dan dikurangi guna mengganti kerugian keuangan Negara dengan apa yang telah berdasarkan Putusan Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN. DPK, mewajibkan ahli waris mengganti kerugian dimana kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh hasil korupsi Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, Ambulance, Stoom Walls, Truck Sampah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dihitung dengan besaran sejumlah Rp.28. 407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang merupakan kekurangan dari total kerugian keuangan Negara dan telah dikuatkan di dalam Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 51/Pdt/2011/PT.Bdg.. Dalam hal ini para ahli waris harus mengganti secara proporsional sesuai dengan bagian harta warisannya. Apabila harta pribadi mereka bercampur dengan hasil korupsi atau merupakan harta yang berasal dari tindakan korupsi yang dapat dibuktikan sebelumnya, maka dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Namun apabila ahli waris menolak warisan, maka ahli waris dapat segera mendaftarkan pernyataan penolakannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana tempat terbukanya warisan tersebut lalu bilamana mendapatkan akta penolakan dari Pengadilan maka penyitaan terhadap harta warisan bisa dilakukan oleh Negara

secara otomatis sebagai bentuk pelaksanaan putusan hakim untuk selanjutnya harta tersebut dikelola oleh Negara dan menjadi bagian dari penggantian kerugian Keuangan Negara. Tetapi apabila permohonan penolakan harta warisan tersebut ditolak Pengadilan maka ahli waris berkewajiban mengganti kerugian keuangan Negara sesuai kemampuan harta warisan.

